



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fikhri Alias Walet Bin Alm Nizam
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebantenan RT.10/04 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau Jl. Bulak Cabe Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BELUM BEKERJA

Terdakwa Ahmad Fikhri Alias Walet Bin Alm Nizam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMDIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fikhri alias Walet bin alm Nizam terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fikhri alias Walet bin alm Nizam berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening kode A s/d J dengan berat bruto 1,68 gram atau berat netto seluruhnya 0,6579 gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD FIKHRI alias WALET bin alm NIZAM, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Lapangan Angsau Jl. Bulak Cabe Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 12.00 WIB saat saksi ANDRY FIRMANSYAH, saksi YOSUA CHRISTIAN serta anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Jalan Bulak Cabe Cilincing Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut sekira jam 18.30 WIB dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya terlihat laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di lapangan Angsau. Selanjutnya laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD FIKHRI alais WALET, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram.

Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi IPUL (belum tertangkap) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 14.00 WIB di sekitar rel Stasiun Tanjung Priok. Kemudian setelah mendapatkan narkoba tersebut lalu terdakwa menyecak narkoba tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.125 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,1497 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1233 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0561 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0430 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0518 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0417 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0620 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0461 gram;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0582 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0554 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0438 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0550 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0597 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0526 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0414 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0574 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram,

adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD FIKHRI alias WALET bin alm NIZAM, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Lapangan Angsau Jl. Bulak Cabe Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 12.00 WIB saat saksi ANDRY FIRMANSYAH, saksi YOSUA CHRISTIAN serta anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Jalan Bulak Cabe Cilincing Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut sekira jam 18.30 WIB dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya terlihat laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di lapangan Angsau. Selanjutnya laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD FIKHRI alais WALET, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.125 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,1497 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1233 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0561 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0430 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0518 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0417 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0620 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0461 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0582 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0554 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0438 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0550 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0597 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0526 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0414 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0574 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram,

adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Firmansyah; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 12.00 WIB saat saksi ANDRY FIRMANSYAH, saksi YOSUA CHRISTIAN serta anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di sekitar Jalan Bulak Cabe Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa, Kemudian atas informasi tersebut sekira jam 18.30 WIB dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya terlihat laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di lapangan Angsau.

- Bahwa, Selanjutnya laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD FIKHRI alais WALET, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa.

- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Yosua Christian, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 12.00 WIB saat saksi ANDRY FIRMANSYAH, saksi YOSUA CHRISTIAN serta anggota Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di sekitar Jalan Bulak Cabe Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa, Kemudian atas informasi tersebut sekira jam 18.30 WIB dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut yang selanjutnya terlihat laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di lapangan Angsau.

- Bahwa, Selanjutnya laki-laki tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa AHMAD FIKHRI alais WALET, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa.

- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa AHMAD FIKHRI alias WALET, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa.
- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;

- Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari saksi IPUL seharga Rp. 800.000,- pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira jam 14.00 wib disekitar rel stasiun Tanjung Priok;

- Bahwa, terdakwa mwmbagi narkoba tersebut menjadi 10 bungkus untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud engan unsur ini adalah terdakwa selaku subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa, dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Ahmad Fihri alias Walet bin alm Nizam yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawa hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum :

- Bahwa, terdakwa AHMAD FIKHRI alias WALET, dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apa-apa.
 - Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat kos terdakwa yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode A berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,27 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode B berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode C berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode D berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode E berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode F berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode G berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode H berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode I berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kode J berisi kristal putih atau shabu, berat brutto 0,15 gram;
 - Bahwa atas ditemukannya barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari saksi IPUL seharga Rp. 800.000,- pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira jam 14.00 wib disekitar rel stasiun Tanjung Priok;
 - Bahwa, terdakwa mwmbagi narkoba tersebut menjadi 10 bungkus untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Narkotika Golongan 1

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.125 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 Juli 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,1497 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1233 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0561 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0430 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0518 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0417 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0620 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0461 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0582 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0554 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0438 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0550 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0420 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0597 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0486 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0526 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0414 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisi kristal warna putih atau shabu, berat netto 0,0574 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,0481 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa andil merusak generasi mud;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fikhri alias Walet bin alm Nizam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fikhri alias Walet bin alm Nizam berupa pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kode A s/d J dengan berat bruto 1,68 gram atau berat netto seluuhnya 0,6579 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 oleh kami, Salman Alfaris., S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H M.H, Agus Darwanta., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARMIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H M.H

Salman Alfaris., S.H.

Agus Darwanta., S.H.

Panitera Pengganti,

PARMIN, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)